



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa perlu didukung dengan penghasilan yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, Perimbangan Pajak dan APBDes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pangandaran.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
14. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

16. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
17. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III SILTAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap bulan secara terus menerus.

BAB IV RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap (SILTAP);
 - b. Tunjangan;
 - c. Tambahan penghasilan;
 - d. Penghasilan dan Pendapatan lain yang sah.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) selama satu tahun adalah:
 - a. Maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- b. Maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - d. Maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- (2) Besaran SILTAP kepala desa dan perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan ketentuan:
- a. Besaran SILTAP sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;
 - b. Besaran SILTAP perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;

Bagian Ketiga Tunjangan dan Rincian Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan desa dengan tetap memperhatikan total APBDes yaitu 30 % untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, 70 % untuk Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kesehatan;
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

BAB V PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SLTAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah, diberikan penghargaan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 16

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatannya tidak menerima penghargaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) SILTAP dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Besaran SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT 332 / 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Disamping itu, dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang-undangan dimaksud (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk Peraturan Daerah tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 8